



**P U T U S A N**

Nomor 1242 / Pid.B / 2020 / PN Jkt.Brt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD NUR IFKAL als. CHIKAL Bin SARMAN EFFENDI.**  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur / Tgl. Lahir : 20 tahun / 09 Januari 2020  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Wanasri Rt. 09/Rw. 06 Kec. Jeruk Legi, Kab. Cilacap, Jawa Tengah.  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Tidak kerja  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor. SP.Kap/96VI/2020/Sektor Tambora, tanggal 20 Juni 2020;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020 ;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 06 September 2020 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020 ;
- Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020 ;
- Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya RESTU SRI UTOMO, SH., Dkk., Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) yang beralamat di Jalan Daan Mogot No.19.C Grogol Petamburan, Jakarta Barat berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan

Putusan Pidana Nomor 1242/Pid.B/2020/PN.JktBrt halaman 1 dari 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Barat No. 1242/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt, tertanggal 13 Oktober 2020;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1242/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt tanggal 31 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1242/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt tanggal 31 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD NUR IFKAL als. CHIKAL Bin SARMAN EFFENDI terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana ***pengeroyokan mengakibatkan meninggal dunia*** sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD NUR IFKAL als. CHIKAL Bin SARMAN EFFENDI dengan pidana selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan yang memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan terdakwa merasa bersalah, dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa sadar dan spontan saja, terdakwa menyesal dan, terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Putusan Pidana Nomor 1242/Pid.B/2020/PN.JktBrt halaman 2 dari 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD NUR IFKAL als CHIKAL Bin SARMAN EFFENDI baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan teman-teman terdakwa yang bernama RIDWAN dan ARDAN (masing-masing belum tertangkap/DPO), pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Jalan Tambora II Rt. 04/Rw. 07 Kelurahan Tambora, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban RAMADHAN YUSRIZAL mengakibatkan meninggal dunia**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira jam 01.30 wib, terdakwa MUHAMMAD NUR IFKAL als CHIKAL Bin SARMAN EFFENDI bersama teman-temannya terdakwa diantaranya yang bernama RIDWAN, FIKRI, SAMUEL dan ALFIN (masing-masing belum tertangkap/DPO) dari Kelompok Anak Tambora (AGS) Jakarta Barat sedang nongkrong di tanggul pinggir kali Blandongan lalu lewat 2 (dua) anak Paceboka Tamansari naik sepeda motor berboncengan sambil mengeraskan gas motor berkali-kali (menantang tawuran) lalu kembali dengan membawa teman-teman berjalan kaki kurang lebih 10 (sepuluh) orang mengejek terdakwa dan teman-teman terdakwa kemudian anak Anak Tambora (AGS) Jakarta Barat merespon dan terjadi saling ejek-ejek serta saling lempar batu lalu kejadian tersebut terdakwa Live Steriming di handphone dan terdakwa lihat ada anak Paceboka Tamansari Jakarta Barat yang membawa senjata tajam, lalu terdakwa dan RIDWAN menuju rumah RIDWAN yang tidak jauh dari tempat tawuran lalu terdakwa mengambil senjata tajam jenis clurit dan RIDWAN mengambil senjata tajam jenis pedang lalu menuju tempat tawuran dan tidak berapa lama anak Sawah Lio Tambora Jakarta Barat datang saksi MUHAMAD WILDAN MERDEKA, saksi MUHAMAD FARHAN ANDRIAN dan saksi ADAM SEPTIAN PUTRA, dengan adanya batuan dari anak Sawah Lio lalu salah seorang anak Tambora (AGS) mengambil senjata tajam jenis clurit 3 (tiga) buah dan 1 (satu) buah pedang lalu diberikan kepada anak Sawah Lio dan bergabung ikut tawuran saling serang tepatnya di Jalan Tambora II Rt. 04/Rw. 07 Kelurahan Tambora, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat namun saat anak Tambora (AGS) menyerang salah satu anak Peceboka Tamansari Jakarta Barat terpelekat dan jatuh terlentang lalu dihampiri oleh terdakwa

Putusan Pidana Nomor 1242/Pid.B/2020/PN.JktBrT halaman 3 dari 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung membacok korban RAMADHAN YUSRIZAL sebanyak satu kali pada bagian kaki paha sebelah kanan dan diikuti oleh beberapa teman-teman terdakwa diantaranya RIDWAN membacok menggunakan pedang mengenai pada tubuh korban dan ARDAN (DPO) membacok korban menggunakan arit ke bagian tubuh sebanyak 1 (satu) kali dan setelah terdakwa bacok korban tersebut ternyata terdakwa kenal yang biasa dipanggil ABOH yang sempat bilang "UDAH KAL" dan setelah itu terdakwa dan yang lainnya mundur karena anak Paceboka Tamansari Jakarta Barat balik menyerang, setelah selesai tawuran terdakwa bersama anak Sawah Lio Tambora Jakarta Barat meninggalkan lokasi tawuran tersebut.

- Bahwa atas kejadian tersebut korban RAMADHAN YUSRIZAL meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum Nomor : R/229/SK.B/IV/2020/IKF tanggal 27 April 2020, pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik, yang ditanda tangani Arif Wahyono, dokter spesialis forensik dan medikolegal, dan Asri Megaratri Pralelda, dokter spesialis forensik dan Medekolegal pada Instalasi Kedokteran Forensi Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta Timur, dengan hasil Pemeriksaan terhadap a/n. RAMADHAN YUSRIZAL dapat Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban laki-laki, berusia tiga puluh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada punggung, siku kanan, paha kanan dan tungkai bawah kanan akibat kekerasan tajam, serta luka-luka lecet pada pergelangan tangan kiri, lutut kiri dan jari-jari kedua kaki akibat kekerasan tumpul. Selain itu, ditemukan terpotongnya pembuluh nadi utama paha kanan akibat kekerasan tajam. Sebab kematian orang ini akibat kekerasan tajam pada paha yang memotong pembuluh nadi utama paha kanan sehingga mengakibatkan perdarahan.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana ; -----

ATAU

## KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD NUR IFKAL als CHIKAL Bin SARMAN EFFENDI baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan teman-teman terdakwa yang bernama RIDWAN dan ARDAN (masing-masing belum tertangkap/DPO), pada hari Kamis tanggal 23 April

Putusan Pidana Nomor 1242/Pid.B/2020/PN.JktBrT halaman 4 dari 30

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Jalan Tambora II Rt. 04/Rw. 07 Kelurahan Tambora, Kecamatan Tambora berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **turut serta melakukan perbuatan melakukan penganiayaan terhadap korban RAMADHAN YUSRIZAL mengakibatkan meninggal dunia**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira jam 01.30 wib, terdakwa MUHAMMAD NUR IFKAL als CHIKAL Bin SARMAN EFFENDI bersama teman-temannya terdakwa diantaranya yang bernama RIDWAN, FIKRI, SAMUEL dan ALFIN (masing-masing belum tertangkap/DPO) dari Kelompok Anak Tambora (AGS) Jakarta Barat sedang nongkrong di tanggul pinggir kali Blandongan lalu lewat 2 (dua) anak Pangebokan Tamansari naik sepeda motor berboncengan sambil mengeraskan gas motor berkali-kali (menantang tawuran) lalu kembali dengan membawa teman-teman berjalan kaki kurang lebih 10 (sepuluh) orang mengejek terdakwa dan teman-teman terdakwa kemudian anak Anak Tambora (AGS) Jakarta Barat merespon dan terjadi saling ejek-ejek serta saling lempar batu lalu kejadian tersebut terdakwa Live Steriming di handphone dan terdakwa lihat ada anak Pangebokan Tamansari Jakarta Barat yang membawa senjata tajam, lalu terdakwa dan RIDWAN menuju rumah RIDWAN yang tidak jauh dari tempat tawuran lalu terdakwa mengambil senjata tajam jenis clurit dan RIDWAN mengambil senjata tajam jenis pedang lalu menuju tempat tawuran dan tidak berapa lama anak Sawah Lio Tambora Jakarta Barat datang saksi MUHAMAD WILDAN MERDEKA, saksi MUHAMAD FARHAN ANDRIAN dan saksi ADAM SEPTIAN PUTRA, dengan adanya batuan dari anak Sawah Lio lalu salah seorang anak Tambora (AGS) mengambil senjata tajam jenis clurit 3 (tiga) buah dan 1 (satu) buah pedang lalu diberikan kepada anak Sawah Lio dan bergabung ikut tawuran saling serang tepatnya di Jalan Tambora II Rt. 04/Rw. 07 Kelurahan Tambora, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat namun saat anak Tambora (AGS) menyerang salah satu anak Pangebokan Tamansari Jakarta Barat terpelekat dan jatuh terlentang lalu dihipir oleh terdakwa dan langsung membacok korban RAMADHAN YUSRIZAL sebanyak satu kali pada bagian kaki paha sebelah kanan dan diikuti oleh beberapa teman-teman terdakwa diantaranya RIDWAN membacok menggunakan pedang mengenai pada tubuh korban dan ARDAN (DPO) membacok

Putusan Pidana Nomor 1242/Pid.B/2020/PN.JktBrT halaman 5 dari 30

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





korban menggunakan arit sebagian tubuh sebanyak 1 (satu) kali dan setelah terdakwa bacok korban tersebut ternyata terdakwa kenal yang biasa dipanggil ABOH yang sempat bilang "UDAH KAL" dan setelah itu terdakwa dan yang lainnya mundur karena anak Paceboka Tamansari Jakarta Barat balik menyerang, setelah selesai tawuran terdakwa bersama anak Sawah Lio Tambora Jakarta Barat meninggalkan lokasi tawuran tersebut.

- Bahwa atas kejadian tersebut korban RAMADHAN YUSRIZAL meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum Nomor : R/229/SK.B/IV/2020/IKF tanggal 27 April 2020, pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik, yang ditanda tangani Arif Wahyono, dokter spesialis forensik dan medikolegal, dan Asri Megaratri Pralelda, dokter spesialis forensik dan Medekolegal pada Instalasi Kedokteran Forensi Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta Timur, dengan hasil Pemeriksaan terhadap a/n. RAMADHAN YUSRIZAL dapat Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban laki-laki, berusia tiga puluh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada punggung, siku kanan, paha kanan dan tungkai bawah kanan akibat kekerasan tajam, serta luka-luka lecet pada pergelangan tangan kiri, lutut kiri dan jari-jari kedua kaki akibat kekerasan tumpul. Selain itu, ditemukan terpotongnya pembuluh nadi utama paha kanan akibat kekerasan tajam. Sebab kematian orang ini akibat kekerasan tajam pada paha yang memotong pembuluh nadi utama paha kanan sehingga mengakibatkan perdarahan.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ADAM SEPTIAN PUTRA** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira jam 01.30 Wib di Jalan Tambora II Rt. 04/Rw. 07 Kelurahan Tambora, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD NUR IFKAL als. CHIKAL Bin SARMAN EFFENDI bersama-sama dengan

Putusan Pidana Nomor 1242/Pid.B/2020/PN.JktBrT halaman 6 dari 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman diantaranya RIDWAN dan ARDAN (masing-masing belum tertangkap/DPO).

- Bahwa untuk korban awalnya saksi tidak kenal namun setelah dikantor Polsek Tambora baru saksi ketahui bernama korban RAMADHAN YUSRIZAL. Sedangkan untuk pelaku yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban adalah terdakwa CHIKAL yang tak lain adalah teman saksi. Yang mana saksi mengenal pelaku sudah sekitar 1 tahun lamanya dan antara saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.

- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut jarak antara saksi dengan korban adalah kurang lebih 7 (tujuh) meter dan situasi penerangan jalan sangat terang karna dilokasi kejadian terdapat lampu penerangan jalan sehingga saksi dapat dengan jelas melihat terdakwa CHIKAL melakukan pembacokan terhadap korban.

- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban pelaku menggunakan alat berupa senjata tajam jenis sebilah clurit. Sedangkan untuk kondisi korban setelah terjadinya tawuran saksi ketahui, menurut cerita dari terdakwa CHIKAL saat ditongkrongan, korban telah meninggal dunia akibat dibacok olehnya kemudian untuk luka yang diderita korban awalnya saksi tidak mengetahui namun saat saksi dilakukan pemeriksaan dikantor Polsek Tambora barulah saksi ketahui ketika ditunjukkan gambar oleh penyidik bahwa korban menderita luka robek pada betis kaki sebelah kanan dan luka sobek pada sikut tangan sebelah kanan.

- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya penganiayaan tersebut adalah karna sebelumnya telah terjadi tawuran antara kelompok kami yang bernama AGS dengan kelompok lawan yaitu anak cebokan taman sari Jakarta Barat., Kemudian karena kalah jumlah pihak lawanpun berlari mundur hingga terjadi kejar kejaran antara kelompok kami dengan lawan. Dan pada saat kelompok lawan kami kejar beramai ramai salah satu dari mereka yaitu korban terjatuh dan tertinggal dari kelompoknya, lalu saat itulah saksi melihat terdakwa CHIKAL langsung mengayunkan sebilah clurit yang dibawanya ketubuh korban sebanyak 1 kali saat korban dalam posisi terjatuh kemudian usai membacok korban terdakwa CHIKAL pun langsung berlari meninggalkan korban dalam kondisi tergeletak ditengah jalan.

Putusan Pidana Nomor 1242/Pid.B/2020/PN.JktBrT halaman 7 dari 30

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk teman saksi yaitu terdakwa CHIKAL saat ini berada di Jawa tengah, namun saksi tidak mengetahui tepatnya dimana karena menurutnya ketika ditongkrongan setelah terjadinya kejadian tersebut terdakwa CHIKAL sempat memberitahu bahwa ia akan pulang ke Jawa karna takut dicari oleh petugas kepolisian karna korban yang dibacok olehnya telah meninggal dunia.

- Bahwa saksi menceritakan kronologis singkat bagaimana saksi bisa ada pada tempat kejadian tawuran sehingga terdapat korban meninggal dunia yaitu awal mula kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira jam 23.00 Wib dimana saat saksi sedang nongkrong bersama ke 5 (lima) rekan yaitu saksi WILDAN sdr, IRGI sdr, AANG, saksi ARDAN dan sdr, EMPIK tiba-tiba saksi mendapat chat melalui whatsapp dari sdr, DIMAS yang berisikan undangan bahwa akan terjadi tawuran di daerah tambora. Kemudian mendapat undangan tersebut saksi memberitahu rekan-rekan saksi bahwa akan terjadi tawuran dan mengajak rekan-rekan saksi untuk berangkat ke daerah Tambora dan ikut dalam tawuran tersebut kemudian saat kami akan bersiap untuk jalan saksi RIAN pun tiba dan memberitahu saksi bahwa ia pun mendapat undangan yang sama untuk ikut tawuran. Lalu tak menunggu waktu lama setelah berkumpul kami pun bergegas jalan beramai-ramai menuju tambora mengendarai sepeda motor saling berboncengan dengan maksud untuk ikut bergabung dalam tawuran tersebut dan sesampai di daerah tambora kami bertemu dengan terdakwa CHIKAL dan sdr, DIMAS serta beberapa rekannya kurang lebih berjumlah 15 orang yang sudah siap menunggu kedatangan pihak lawan. Dan saksi melihat terdakwa CHIKAL sudah membawa senjata tajam jenis sebilah clurit yang digunakan untuk tawuran kemudian tak lama berselang kami tiba dan bergabung dengan kelompok terdakwa CHIKAL pihak lawan pun keluar dari daerahnya sambil berteriak-teriak meminta kami maju dan saksi melihat dua orang dari pihak lawan membawa senjata tajam berupa sebilah clurit dan samurai sambil diacung-acungkan, kemudian terjadilah saling serang dan saling lempar batu antara kami dengan kelompok lawan, lalu karna kelompok lawan kalah merekapun berlari mundur menuju daerahnya, kemudian melihat lawan kalah dan mundur kami langsung mengejar pihak lawan secara beramai-ramai sambil melempari pihak lawan dengan menggunakan batu kemudian saat kami kejar salah satu diantara pihak

Putusan Pidana Nomor 1242/Pid.B/2020/PN.JktBrT halaman 8 dari 30

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lawan yang membawa sebilah samurai terjatuh dan tertinggal dari kelompoknya, lalu melihat hal tersebut kemudian terdakwa CHIKAL langsung berlari mendekati korban yang saat itu posisinya terjatuh dan saksi melihat terdakwa CHIKAL langsung mengayunkan sebilah celurit yang dibawanya mengarah ketubuh korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian usai membacok korban terdakwa CHIKAL pun berlari mundur dan membaur kembali dengan kami kemudian karna warga sekitar berdatangan dan keluar dari gang kamipun memutuskan untuk bubar masing masing karna takut ditangkap. Lalu saksi berserta ke 6 (enam) orang rekan langsung bubar dan kembali ketongkrongan didaerah kami dan sesampainya ditempat tongkrongan sebelum kami bubar kamipun sempat nongkrong dan bercerita cerita setelah kajdian tersebut ditempat tongkrongan kemudian tak lama berselang sekitar ½ jam terdakwa CHIKAL pun datang menghampiri kami ditongkrongan dan langsung memberitahu kami bahwa yang telah dibacok oleh nya saat tawuran menurut keterangan terdakwa CHIKAL telah meninggal dunia dan terdakwa CHIKAL pun sempat memberitahu kami bahwa ia akan pulang ke kampung halamannya di Jawa Tengah dengan kata kata “ **ah gw mau pulang kampung ah** “ karna takut dicari oleh pihak kepolisian kemudian setelah itu kamipun bubar pulang kerumah masing masing hingga berselang waktu 2 bulan setelah kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2020 sayapun mendapat panggilan dari Pihak ke Polisian sektor Tambora terkait terjadinya kejadian tersebut dan saat ini saksipun dimintai keterangan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa saksi dimintai keterangannya di Polsek Tambora guna proses lebih lanjut.

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.*

**2. Saksi EKO PRAYITNO**, dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira jam 01.30 Wib di Jalan Tambora II Rt. 04/Rw. 07 Kelurahan Tambora, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat yang dilakukukan oleh terdakwa MUHAMMAD NUR IFKAL als. CHIKAL Bin SARMAN EFFENDI bersama-sama dengan teman diantaranya RIDWAN dan ARDAN (masing-masing belum tertangkap/DPO).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan orang yang bernama saksi YUSRI, namun sewaktu orang yang bernama YUSRI membuat laporan atau pengaduan pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 di Kantor Polisi Polsek Tambora baru saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan awalnya saksi tidak kenal dengan orang yang bernama terdakwa MUHAMMAD NUR IFKAL als CHIKAL bin SARMANI EFFENDI, namun sewaktu orang yang bernama terdakwa MUHAMMAD NUR IFKAL als CHIKAL bin SARMANI EFFENDI saksi tangkap, baru kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan telah menangkap terdakwa MUHAMMAD NUR IFKAL als CHIKAL bin SARMANI EFFENDI yang saat ini sedang di proses hukum Polsek Tambora Jakarta Barat.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira jam 18.00 Wib di Desa Wanasri Rt.09/06 Kel.Jeruk Legi Kab.Cilacap Jawa Tengah. Saksi melakukan penangkapan bersama saksi ANDRI SULISTIYO dipimpin Kanit Reskrim AKP SUPARMIN,SH dan Panit Reskrim IPDA GUSTI NGURAH.A, SH dibantu dari anggota Polres Cilacap Jawa Tengah.
- Bahwa saksi bersama anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD NUR IFKAL als CHIKAL bin SARMANI EFFENDI, karena terlibat tawuran yang mengakibatkan matinya orang. Terjadi pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 jam 01.30 Wib di Jl. Tambora II Rt.04/07 Kel.Tambora Kec.Tambora Jakarta Barat. Tawuran tersebut antara anak Tambora dan pihak lawan anak pecebokan daerah Tamansari Jakarta Barat dan yang meninggal dunia dari kelompok anak pecebokan Tamansari Jakarta Barat.
- Bahwa Saksi mengetahui yang meninggal dunia dari kelompok anak pecebokan Tamansari Jakarta Barat yang bernama RAMADHAN YUSRIZAL yang sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga. Korban dibacok pada bagian paha kaki dan luka di badan (luka memar ataupun lecet dengan mempergunakan senjata tajam jenis clurit yang mana waktu itu oleh saksi lihat langsung sewaktu di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tidak mengalami kesulitan terhadap terdakwa MUHAMMAD NUR IFKAL als CHIKAL bin SARMANI EFFENDI karena terdakwa MUHAMMAD NUR IFKAL als CHIKAL bin SARMANI EFFENDI kooperatif sewaktu ditangkap, yang awalnya saksi

Putusan Pidana Nomor 1242/Pid.B/2020/PN.JktBrT halaman 10 dari 30

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang bersama anggota lainnya dibantu oleh anggota dari Polres Cilacap Jawa Tengah mendatang tempat tinggalnya orang tuanya dengan dibantu oleh aparat RW dan RT, setelah sampai dan bertemu orang tuanya lalu saksi utarakan maksud dan tujuan dan ternyata terdakwa MUHAMMAD NUR IFKAL als CHIKAL bin SARMANI EFFENDI berada dikamarnya lalu mengakui perbuatannya dan langsung saksi bawa ke Kantor Polisi Polsek Tambora Jakarta Barat guna proses hukum selanjutnya.

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 jam 01.30 Wib sewaktu saksi sedang melaksanakan piket selaku anggota lapangan/buser unit Reskrim Polsek Tambora Jakarta Barat mendapat informasi dari warga bahwa ada tawuran antara anak Tambora Jakarta Barat dibantu oleh anak Sawah Lio Tambora Jakarta Barat dengan anak pecebokan Tamansari Jakarta Barat dan akibat tawuran tersebut korban meninggal dunia dari anak Tamansari Jakarta Barat karena kena bacokan, dengan adanya informasi tersebut lalu saksi bersama anggota lainnya meluncur ke Tempat Kejadian dan ternyata sudah bubar lalu saksi mencari informasi dan ternyata korbannya sudah berada dirumahnya di Jl. Keadilan Dalam Rt.09/01 No.17 Kel.Keagungan Kec.Tamansari Jakarta Barat, dengan adanya informasi tersebut dan lokasinya tidak berjauhan dengan tempat kejadian tawuran lalu saksi menuju kerumah korban, ternyata benar korban hendak di sholatkan.Kemudian saksi bertemu dengan orang tua korban dan melakukan interviu lisan dan orang tua korban mengatakan bahwa anaknya yang bernama RAMADHAN YUSRIZAL meninggal dunia karena tawuran akibat dibacok lalu saksi memberikan pengertian kepada orang tua korban yang kemudian korban kami bawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur untuk dilakukan autopsi dan sewaktu dirumah maupun di Rumah Sakit Polri Kramat Jati saksi lihat luka pada korban korban RAMADHAN YUSRIZAL yang paling parah luka senjata tajam pada bagian paha sebelah kanan dan setelah dilakukan autopsi korban korban RAMADHAN YUSRIZAL diserahkan kembali kepada orang tuanya guna proses pemakaman selanjutnya. Selanjutnya beberapa hari kemudian saksi beserta anggota lainnya melakukan penyelidikan terhadap kejadian tersebut dan mendapat informasi bahwa yang melakukan pembacokan adalah anak Tambora Jakarta Barat yang biasa dipanggil CHIKAL dan sudah pulang kampung di daerah Cilacap

Putusan Pidana Nomor 1242/Pid.B/2020/PN.JktBrT halaman 11 dari 30

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawa Tengah, lalu saksi beserta anggota lainnya terus mencari informasi dan kemudian mendapatkan alamat dan tempat tinggal terdakwa CHIKAL lalu melaporkan kepada pimpinan dan karena masa lockdown Covid 19 saksi beserta anggota lainnya belum bisa melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kejadian tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa CHIKAL. Lalu pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 atas perintah pimpinan saksi beserta saksi ANDRI SULISTIYO dipimpin Kanit Reskrim AKP SUPARMIN, SH dan PANIT Reskrim IPDA GUSTI NGURAH.A, SH berangkat ke daerah Cilacap Jawa Tengah lalu berkoordinasi dengan Polisi Polres Cilacap Jawa Tengah dan Ketua RW dan RT setempat yang akhirnya kami dapat menangkap terdakwa CHIKAL dan dalam wawancara mengakui semua perbuatannya lalu kami bawa ke kantor Polisi Polsek Tambora Jakarta Barat guna proses hukum selanjutnya. Setelah terdakwa MUHAMMAD NUR IFKAL als CHIKAL bin SARMANI EFFENDI dilakukan penyidikan atas perbuatannya dan berdasarkan pengakuan yang melalui Wash Upp bahwa alat yang digunakan untuk membacok korban berupa senjata tajam jenis clurit lalu saksi melakukan pencarian di tempat kontrakan sdr. RIDWAN serta tempat lain disekitar tempat kejadian tawuran dibantu oleh Ketua RT dan warga setempat namun tidak ditemukan dan pencarian senjata tajam jenis clurit tersebut saksi lakukan berulang-ulang dan kemudian hasilnya kami laporkan kepada pimpinan.

- Bahwa saksi dimintai keterangannya di Polsek Tambora guna proses lebih lanjut.

*Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;*

3. Saksi **ANDRI SULISTYO**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira jam 01.30 Wib di Jalan Tambora II Rt. 04/Rw. 07 Kelurahan Tambora, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD NUR IFKAL als. CHIKAL Bin SARMANI EFFENDI bersama-sama dengan teman diantaranya RIDWAN dan ARDAN (masing-masing belum tertangkap/DPO).

- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan orang yang bernama saksi YUSRI, namun sewaktu orang yang bernama YUSRI membuat

Putusan Pidana Nomor 1242/Pid.B/2020/PN.JktBrT halaman 12 dari 30



laporan atau pengaduan pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 di Kantor Polisi Polsek Tambora baru saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan awalnya saksi tidak kenal dengan orang yang bernama terdakwa MUHAMMAD NUR IFKAL als CHIKAL bin SARMANI EFFENDI, namun sewaktu orang yang bernama terdakwa MUHAMMAD NUR IFKAL als CHIKAL bin SARMANI EFFENDI saksi tangkap, baru kenal dan tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa saksi membenarkan telah menangkap terdakwa MUHAMMAD NUR IFKAL als CHIKAL bin SARMANI EFFENDI yang saat ini sedang di proses hukum Polsek Tambora Jakarta Barat.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira jam 18.00 Wib di Desa Wanasri Rt.09/06 Kel.Jeruk Legi Kab.Cilacap Jawa Tengah. Saksi melakukan penangkapan bersama saksi ANDRI SULISTIYO dipimpin Kanit Reskrim AKP SUPARMIN,SH dan Panit Reskrim IPDA GUSTI NGURAH.A, SH dibantu dari anggota Polres Cilacap Jawa Tengah.

- Bahwa saksi bersama anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD NUR IFKAL als CHIKAL bin SARMANI EFFENDI, karena terlibat tawuran yang mengakibatkan matinya orang. Terjadi pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 jam 01.30 Wib di Jl. Tambora II Rt.04/07 Kel.Tambora Kec.Tambora Jakarta Barat. Tawuran tersebut antara anak Tambora dan pihak lawan anak pecebokan daerah Tamansari Jakarta Barat dan yang meninggal dunia dari kelompok anak pecebokan Tamansari Jakarta Barat.

- Bahwa Saksi mengetahui yang meninggal dunia dari kelompok anak pecebokan Tamansari Jakarta Barat yang bernama RAMADHAN YUSRIZAL yang sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga. Korban dibacok pada bagian paha kaki dan luka di badan (luka memar ataupun lecet dengan mempergunakan senjata tajam jenis clurit yang mana waktu itu oleh saksi lihat langsung sewaktu di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur.

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tidak mengalami kesulitan terhadap terdakwa MUHAMMAD NUR IFKAL als CHIKAL bin SARMANI EFFENDI karena terdakwa MUHAMMAD NUR IFKAL als CHIKAL bin SARMANI EFFENDI kooperatif sewaktu ditangkap, yang awalnya saksi datang bersama anggota lainnya dibantu oleh anggota dari Polres Cilacap Jawa Tengah mendatang tempat tinggalnya orang tuanya

Putusan Pidana Nomor 1242/Pid.B/2020/PN.JktBrT halaman 13 dari 30





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh aparat RW dan RT, setelah sampai dan bertemu orang tuanya lalu saksi utarakan maksud dan tujuan dan ternyata terdakwa MUHAMMAD NUR IFKAL als CHIKAL bin SARMANI EFFENDI berada dikamarnya lalu mengakui perbuatannya dan langsung saksi bawa ke Kantor Polisi Polsek Tambora Jakarta Barat guna proses hukum selanjutnya.

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 jam 01.30 Wib sewaktu saksi sedang melaksanakan piket selaku anggota lapangan/buser unit Reskrim Polsek Tambora Jakarta Barat mendapat informasi dari warga bahwa ada tawuran antara anak Tambora Jakarta Barat dibantu oleh anak Sawah Lio Tambora Jakarta Barat dengan anak pecebokan Tamansari Jakarta Barat dan akibat tawuran tersebut korban meninggal dunia dari anak Tamansari Jakarta Barat karena kena bacokan, dengan adanya informasi tersebut lalu saksi bersama anggota lainnya meluncur ke Tempat Kejadian dan ternyata sudah bubar lalu saksi mencari informasi dan ternyata korbannya sudah berada dirumahnya di Jl. Keadilan Dalam Rt.09/01 No.17 Kel.Keagungan Kec.Tamansari Jakarta Barat, dengan adanya informasi tersebut dan lokasinya tidak berjauhan dengan tempat kejadian tawuran lalu saksi menuju kerumah korban, ternyata benar korban hendak di sholatkan. Kemudian saksi bertemu dengan orang tua korban dan melakukan interviu lisan dan orang tua korban mengatakan bahwa anaknya yang bernama RAMADHAN YUSRIZAL meninggal dunia karena tawuran akibat dibacok lalu saksi memberikan pengertian kepada orang tua korban yang kemudian korban kami bawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur untuk dilakukan autopsi dan sewaktu dirumah maupun di Rumah Sakit Polri Kramat Jati saksi lihat luka pada korban korban RAMADHAN YUSRIZAL yang paling parah luka senjata tajam pada bagian paha sebelah kanan dan setelah dilakukan autopsi korban korban RAMADHAN YUSRIZAL diserahkan kembali kepada orang tuanya guna proses pemakaman selanjutnya. Selanjutnya beberapa hari kemudian saksi beserta anggota lainnya melakukan penyelidikan terhadap kejadian tersebut dan mendapat informasi bahwa yang melakukan pembacokan adalah anak Tambora Jakarta Barat yang biasa dipanggil CHIKAL dan sudah pulang kampung di daerah Cilacap Jawa Tengah, lalu saksi beserta anggota lainnya terus mencari informasi dan kemudian mendapatkan alamat dan tempat tinggal terdakwa

Putusan Pidana Nomor 1242/Pid.B/2020/PN.JktBrT halaman 14 dari 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHIKAL lalu melaporkan kepada pimpinan dan karena masa lockdown Covid 19 saksi berikut anggota lainnya belum bisa melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kejadian tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa CHIKAL. Lalu pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 atas perintah pimpinan saksi berikut saksi ANDRI SULISTIYO dipimpin Kanit Reskrim AKP SUPARMIN, SH dan PANIT Reskrim IPDA GUSTI NGURAH.A, SH berangkat ke daerah Cilacap Jawa Tengah lalu berkoordinasi dengan Polisi Polres Cilacap Jawa Tengah dan Ketua RW dan RT setempat yang akhirnya kami dapat menangkap terdakwa CHIKAL dan dalam interviu mengakui semua perbuatannya lalu kami bawa ke kantor Polisi Polsek Tambora Jakarta Barat guna proses hukum selanjutnya. Setelah terdakwa MUHAMMAD NUR IFKAL als CHIKAL bin SARMANI EFFENDI dilakukan penyidikan atas perbuatannya dan berdasarkan pengakuan yang melalui Wash Upp bahwa alat yang digunakan untuk membacok korban berupa senjata tajam jenis clurit lalu saksi melakukan pencarian di tempat kontrakan sdr. RIDWAN serta tempat lain disekitar tempat kejadian tawuran dibantu oleh Ketua RT dan warga setempat namun tidak ditemukan dan pencarian senjata tajam jenis clurit tersebut saksi lakukan berulang-ulang dan kemudian hasilnya kami laporkan kepada pimpinan.

- Bahwa saksi dimintai keterangannya di Polsek Tambora guna proses lebih lanjut.

*Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pengeroyokan mengakibatkan korban RAMADHAN YUSRIZAL als AMBOH meninggal dunia terjadi pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira jam 01.30 Wib di Jalan Tambora II Rt. 04/Rw. 07 Kelurahan Tambora, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD NUR IFKAL als. CHIKAL Bin SARMAN EFFENDI bersama-sama dengan teman diantaranya RIDWAN dan ARDAN (masing-masing belum tertangkap/DPO).
- Bahwa terdakwa melakukan tawuran bersama teman-temannya yang bernama sdr. RIDWAN, sdr.FIKRI, sdr.SAMUEL, sdr.ALFIN dibantu oleh anak daerah Sawah Lio Tambora Jakarta Barat yang bernama saksi

Putusan Pidana Nomor 1242/Pid.B/2020/PN.JktBrT halaman 15 dari 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILDAN, sdr.ARDAN, sdr.IRGI, saksi RIAN, sdr.ADAN dan sdr.AANG yang berjumlah 11 (sebelas) orang. Dan dari pihak lawan anak pecebokan Tamansari Jakarta Barat berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang diantaranya ada satunya yang terdakwa kenal dengan nama panggilan AMBOH (korban RAMADHAN YUSRIZAL).

- Bahwa pada awalnya terdakwa dengan sdr. RIDWAN, sdr. FIKRI, sdr. SAMUEL, sdr. ALFIN sedang nongrong di tanggul pinggir kali Blandongan lalu lewat sepeda motor yang dikendarai 2 (dua) orang berboncengan anak pecebokan Tamansari Jakarta Barat dan sewaktu lewat didepan tongkrongan gas sepeda motornya dikencangkan hingga beberapa kali dan mondar-mandir ditempat tongkrongan, lalu tidak berapa lama dari sebrang kali sudah banyak anak pecebokan Tamansari Jakarta Barat berkumpul sambil mengejek lalu terjadi saling ejek-mengejek, sewaktu ejek mengejek terdakwa mengambil handphone dan terdakwa siaran langsung (Live Steriming) dan kemungkinan kelompok anak Sawah Lio Tambora Jakarta Barat melihat handphone lalu datang sdr.WILDAN, sdr.ARDAN, sdr.IRGI, saksi RIAN, saksi ADAM dan sdr.AANG lalu terjadilah tawuran.

- Bahwa anak Tambora Jakarta Barat dan anak Sawah Lio Tambora Jakarta Barat yang membawa senjata tajam, terdakwa membawa senjata tajam jenis clurit, sdr. RIDWAN membawa senjata tajam jenis pedang, anak Sawah Lio Tambora Jakarta Barat, saksi WILDAN membawa senjata tajam jenis arit, sdr. ARDAN membawa senjata tajam jenis clurit, sdr.IRGI membawa senjata tajam jenis clurit dan sdr.RIAN membawa senjata tajam jenis clurit.

- Dan dari kelompok anak pecebokan Tamansari Jakarta Barat, terdakwa lihat yang kenal dengan nama panggilan AMBOH membawa senjata tajam jenis pedang dan lainnya terdakwa lihat ada yang membawa senjata tajam jenis clurit.

- Bahwa pada waktu tawuran terdakwa ketahui ada korban dari kelompok anak pecebokan Tamansari Jakarta Barat yang terdakwa kenal dengan nama panggilan AMBOH (korban RAMADHAN YUSRIZAL) karena terbacok.

- Bahwa yang melakukan pembacokan terhadap anak pecebokan Tamansari Jakarta barat yang terdakwa kenal dengan nama panggilan AMBOH adalah terdakwa, saksi RIAN, saksi WILDAN, sdr. ARDAN dan sdr. IRGI. terdakwa melakukan pembacokan pada bagian kaki paha kanan dengan mempergunakan clurit dan terdakwa tidak mengetahui sdr. RIAN,

Putusan Pidana Nomor 1242/Pid.B/2020/PN.JktBrT halaman 16 dari 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. WILDAN, sdr. ARDAN dan sdr. IRGI melakukan pembacokan pada bagian apa karena sewaktu melakukan bersamaan.

- Bahwa pada waktu tawuran orang yang dipanggil bernama AMBOH terjatuh terlentang dan langsung terdakwa mengayunkan clurit ke bagian kaki paha kanan, lalu bersamaan saksi RIAN, sdr. WILDAN, sdr. ARDAN dan sdr. IRGI turut serta melakukan pembacokan. Terdakwa melakukan pembacokan sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa tidak mengetahui berapa kali sdr. RIAN, sdr. WILDAN, sdr. ARDAN dan sdr. IRGI melakukan pembacokan.

- Bahwa korban yang terdakwa kenal dengan nama panggilan AMBOH akibat bacokan terdakwa bersama sdr. RIAN, sdr. WILDAN, sdr. ARDAN dan sdr. IRGI terluka dan setelah terdakwa dan teman-teman melakukan pembacokan langsung mundur dan berlari karena anak pecebokan Tamansari Jakarta Barat langsung menyerang balik. Tempat atau lokasi yang menjadi tempat tawuran lalu terdakwa melakukan pembacokan dalam keadaan terang dari penerangan lampu jalanan. Dan setelah tawuran dan terdakwa melakukan pembacokan, 2 (dua) jam kemudian terdakwa mendapat kabar dari mensos bahwa korban yang terdakwa kenal dengan nama panggilan AMBOH (korban RAMADHAN YUSRIZAL) meninggal dunia.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa yang terdakwa bacok orang yang sudah terdakwa kenal yang biasa dipanggil AMBOH (korban RAMADHAN YUSRIZAL) karena waktu itu sdr. AMBOH memakai jaket dan kepalanya ditutup dengan topi jaket dan sewaktu setelah terdakwa bacok sdr. AMBOH sempat teriak " UDAH KAL". terdakwa kenal dengan orang yang biasa terdakwa panggil AMBOH 2 (dua) bulan yang lalu di daerah pecebokan Tamansari Jakarta Barat dan terdakwa tidak mengetahui nama aslinya.

- Bahwa pada waktu sebelum tawuran antara anak Tambora Jakarta Barat dengan anak pecebokan Tamansari Jakarta Barat dan baru mulai ejek-ejekan lalu terdakwa lihat anak pecebokan Tamansari Jakarta Barat ada yang membawa senjata tajam, lalu terdakwa dan sdr. RIDWAN menuju rumah sdr. RIDWAN yang tidak jauh dari tempat tawuran lalu terdakwa mengambil senjata tajam jenis clurit dan sdr. RIDWAN mengambil senjata tajam jenis pedang lalu menuju tempat tawuran dan tidak berapa lama anak Sawah Lio Tambora Jakarta Barat datang saksi WILDAN, sdr. ARDAN, sdr. IRGI, saksi RIAN, saksi ADAM dan sdr. AANG, dengan adanya bantuan

Putusan Pidana Nomor 1242/Pid.B/2020/PN.JktBrT halaman 17 dari 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari anak Sawah Lio lalu salah seorang anak Tambora mengambil senjata tajam jenis clurit 3 (tiga) buah dan 1 (satu) buah pedang lalu diberikan kepada anak Sawah Lio lalu terjadilah tawuran dan pembacokan. Senjata tajam jenis clurit sebanyak 4 (empat) buah dan 2 (dua) buah pedang awalnya sudah berada di rumah sdr. RIDWAN yang didapat atau dibeli dari patungan anak Tambora Jakarta Barat yang sudah dipersiapkan apabila ada tawuran.

- Bahwa pada awalnya seluruh senjata tajam dikumpulkan lagi di rumah sdr. RIDWAN lalu terdakwa pulang kampung dan sewaktu terdakwa dikampung di Desa Wanasri Rt.09/06 Kel. Jeruk Legi Kab. Cilacap Jawa Tengah kurang lebih sebulan lamanya, terdakwa menanyakan perihal senjata tajam lewat Wash App (WA) handphone kepada anak Tambora Jakarta Barat yang bernama SAMUEL dan dijawab lewat Wash App (WA) bahwa senjata tajam seluruhnya sudah diamankan oleh Pak Rt yang bernama PAKCI.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 jam 01.30 Wib sehari sebelum bulan puasa terdakwa bersama-sama anak Tambora Jakarta Barat sedang nongrong di tanggul pinggir kali Blandongan lalu lewat sepeda motor yang dikendarai 2 (dua) orang berboncengan anak pecebokan Tamansari Jakarta Barat dan sewaktu lewat didepan tongkrongan gas sepeda motornya dikencangkan hingga beberapa kali dan mondar-mandir ditempat tongkrongan, lalu tidak berapa lama dari sebrang kali sudah banyak anak pecebokan Tamansari Jakarta Barat kumpul jumlahnya kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang mengajak tawuran. Kemudian anak Tambora Jakarta Barat merespon dan terjadi saling ejek-ejekan dan saling lempar batu lalu kejadian tersebut terdakwa Live Steriming di handphone dan terdakwa lihat ada anak pecebokan Tamansari Jakarta Barat yang membawa senjata tajam, lalu terdakwa dan sdr. RIDWAN menuju rumah sdr. RIDWAN yang tidak jauh dari tempat tawuran lalu terdakwa mengambil senjata tajam jenis clurit dan sdr. RIDWAN mengambil senjata tajam jenis pedang lalu menuju tempat tawuran dan tidak berapa lama anak Sawah Lio Tambora Jakarta Barat datang saksi WILDAN, sdr. ARDAN, sdr. IRGI, sdr. RIAN, sdr. ADAM dan sdr. AANG, dengan adanya bantuan dari anak Sawah Lio lalu salah seorang anak Tambora mengambil senjata tajam jenis clurit 3 (tiga) buah dan 1 (satu) buah pedang lalu diberikan kepada anak Sawah Lio lalu bergabung ikut tawuran saling serang dan saling mundur. Pada waktu anak Tambora Jakarta Barat menyerang ada salah satu anak pecebokan

Putusan Pidana Nomor 1242/Pid.B/2020/PN.JktBrT halaman 18 dari 30





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamansari Jakarta Barat yang terjatuh terlentang dan langsung terdakwa melakukan pembacokan menggunakan clurit terhadap terhadap korban RAMADHAN YUSRIZAL als AMBOH tersebut bersama-sama sdr. RIAN, sdr. WILDAN, sdr. ARDAN dan sdr. IRGI dan terdakwa melakukan pembacokan satu kali pada bagian kaki paha sebelah kanan dan setelah terdakwa bacok orang tersebut ternyata orang yang sudah dikenal yang biasa dipanggil AMBOH dan sewaktu terdakwa bacok sempat bilang " UDAH KAL " dan setelah itu terdakwa dan yang lainnya mundur karena anak pecebokan Tamansari Jakarta Barat balik menyerang. Setelah selesai tawuran terdakwa bersama anak Sawah Lio Tambora Jakarta Barat berkumpul di tempat tongkrongan anak Sawah Lio Tambora Jakarta Barat dan sebagian ada yang pulang kerumah masing-masing, sewaktu terdakwa nongrong 2 (dua) jam kemudian mendapat kabar lewat mensos bahwa anak pecebokan Tamansari Jakarta Barat yang terdakwa kenal dengan nama panggilan AMBOH (korban RAMADHAN YUSRIZAL) meninggal dunia, lalu kira-kira jam 20.00 Wib karena terdakwa merasa ketakutan lalu pulang ke Kampung saya. Kemudian selama terdakwa di Desa Wanasri Rt.09/06 Kel.Jeruk Legi Kab.Cilacap Jawa Tengah 1 (satu) bulan lebih kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sewaktu terdakwa dirumah sedang tiduran tiba-tiba datang anggota Polisi Polsek Tambora Jakarta Barat dibantu anggota Polisi dari Polres Cilacap menangkapnya kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polisi Polsek Tambora Jakarta Barat guna proses hukum selanjutnya.

- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan bersama-sama dengan teman terdakwa diantaranya sdr. RIDWAN membacok menggunakan pedang mengenai pada tubuh korban dan sdr. ARDAN membacok korban menggunakan arit/clurit ke bagian tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa terdakwa pulang ke kampung karena merasa ketakutan yang mana terdakwa mendapat kabar Polisi mencari dan selama di Jakarta terdakwa bertempat tinggal (numpang) dirumah sdr.RIDWAN sudah 4 bulan lamanya. Keberadaan bapak kandungnya di kampung Desa Wanasri Rt.09/06 Kel.Jeruk Legi Kab.Cilacap Jawa Tengah dan ibu kandung berada di daerah Sunter Jakarta Utara bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum Nomor : R/229/SK.B/IV/2020/IKF tanggal 27 April 2020, pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik, yang ditanda tangani Arif

Putusan Pidana Nomor 1242/Pid.B/2020/PN.JktBrT halaman 19 dari 30

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyono, dokter spesialis forensik dan medikolegal, dan Asri Megaratri Pralebda, dokter spesialis forensik dan Medekolegal pada Instalasi Kedokteran Forensi Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta Timur, dengan hasil Pemeriksaan terhadap a/n. RAMADHAN YUSRIZAL dapat Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban laki-laki, berusia tiga puluh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada punggung, siku kanan, paha kanan dan tungkai bawah kanan akibat kekerasan tajam, serta luka-luka lecet pada pergelangan tangan kiri, lutut kiri dan jari-jari kedua kaki akibat kekerasan tumpul. Selain itu, ditemukan terpotongnya pembuluh nadi utama paha kanan akibat kekerasan tajam. Sebab kematian orang ini akibat kekerasan tajam pada paha yang memotong pembuluh nadi utama paha kanan sehingga mengakibatkan perdarahan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 jam 01.30 Wib sehari sebelum bulan puasa terdakwa bersama-sama anak Tambora Jakarta Barat sedang nongrong di tanggul pinggir kali Blandongan lalu lewat sepeda motor yang dikendarai 2 (dua) orang berboncengan anak pecebokan Tamansari Jakarta Barat dan sewaktu lewat didepan tongkrongan gas sepeda motornya dikencangkan hingga beberapa kali dan mondar mandir ditempat tongkrongan, lalu tidak berapa lama dari sebrang kali sudah banyak anak pecebokan Tamansari Jakarta Barat kumpul jumlahnya kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang mengajak tawuran. Kemudian anak Tambora Jakarta Barat merespon dan terjadi saling ejek-ejekan dan saling lempar batu lalu kejadian tersebut terdakwa Live Steriming di handpone dan terdakwa lihat ada anak pecebokan Tamansari Jakarta Barat yang membawa senjata tajam, lalu terdakwa dan sdr. RIDWAN menuju rumah sdr. RIDWAN yang tidak jauh dari tempat tawuran lalu terdakwa mengambil senjata tajam jenis clurit dan sdr. RIDWAN mengambil senjata tajam jenis pedang lalu menuju tempat tawuran dan tidak berapa lama anak Sawah Lio Tambora Jakarta Barat datang saksi WILDAN, sdr. ARDAN, sdr. IRGI, sdr. RIAN, sdr. ADAM dan sdr. AANG, dengan adanya bantuan dari anak Sawah Lio lalu salah seorang anak Tambora mengambil senjata tajam jenis clurit 3 (tiga) buah dan 1 (satu) buah pedang lalu diberikan kepada anak Sawah Lio lalu bergabung ikut tawuran saling serang dan saling mundur. Pada waktu anak

Putusan Pidana Nomor 1242/Pid.B/2020/PN.JktBrT halaman 20 dari 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambora Jakarta Barat menyerang ada salah satu anak pecebokan Tamansari Jakarta Barat yang terjatuh terlentang dan langsung terdakwa melakukan pembacokan menggunakan clurit terhadap terhadap korban RAMADHAN YUSRIZAL als AMBOH tersebut bersama-sama sdr. RIAN, sdr. WILDAN, sdr. ARDAN dan sdr. IRGI dan terdakwa melakukan pembacokan satu kali pada bagian kaki paha sebelah kanan dan setelah terdakwa bacok orang tersebut ternyata orang yang sudah dikenal yang biasa dipanggil AMBOH dan sewaktu terdakwa bacok sempat bilang “ UDAH KAL “ dan setelah itu terdakwa dan yang lainnya mundur karena anak pecebokan Tamansari Jakarta Barat balik menyerang. Setelah selesai tawuran terdakwa bersama anak Sawah Lio Tambora Jakarta Barat berkumpul di tempat tongkrongan anak Sawah Lio Tambora Jakarta Barat dan sebagian ada yang pulang kerumah masing-masing, sewaktu terdakwa nongrong 2 (dua) jam kemudian mendapat kabar lewat mensos bahwa anak pecebokan Tamansari Jakarta Barat yang terdakwa kenal dengan nama panggilan AMBOH (korban RAMADHAN YUSRIZAL) meninggal dunia, lalu kira-kira jam 20.00 Wib karena terdakwa merasa ketakutan lalu pulang ke Kampung saya. Kemudian selama terdakwa di Desa Wanasri Rt.09/06 Kel.Jeruk Legi Kab.Cilacap Jawa Tengah 1 (satu) bulan lebih kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sewaktu terdakwa dirumah sedang tiduran tiba-tiba datang anggota Polisi Polsek Tambora Jakarta Barat dibantu anggota Polisi dari Polres Cilacap menangkapnya kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polisi Polsek Tambora Jakarta Barat guna proses hukum selanjutnya.

- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan bersama-sama dengan teman terdakwa diantaranya sdr. RIDWAN membacok menggunakan pedang mengenai pada tubuh korban dan sdr. ARDAN membacok korban menggunakan arit/clurit ke bagian tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No : R/229/SK.B/IV/2020/IKF tanggal 27 April 2020, pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik, yang ditanda tangani Arif Wahyono, dokter spesialis forensik dan medikolegal, dan Asri Megaratri Pralebda, dokter spesialis forensik dan Medekolegal pada Instalasi Kedokteran Forensi Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta Timur, dengan hasil Pemeriksaan terhadap a/n. RAMADHAN YUSRIZAL dapat Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban laki-laki, berusia tiga puluh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada punggung, siku kanan,

Putusan Pidana Nomor 1242/Pid.B/2020/PN.JktBrt halaman 21 dari 30

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paha kanan dan tungkai bawah kanan akibat kekerasan tajam, serta luka-luka lecet pada pergelangan tangan kiri, lutut kiri dan jari-jari kedua kaki akibat kekerasan tumpul. Selain itu, ditemukan terpotongnya pembuluh nadi utama paha kanan akibat kekerasan tajam. Sebab kematian orang ini akibat kekerasan tajam pada paha yang memotong pembuluh nadi utama paha kanan sehingga mengakibatkan perdarahan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagai berikut :

PERTAMA : Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

ATAU KEDUA : Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan yaitu dakwaan Pertama Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “ **Barang siapa** ”;
2. Unsur “**dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan meninggal dunia**”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut;

**Ad.1. Unsur : Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja atau orang perseorangan orang tanpa terkecuali sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa **MUHAMMAD NUR IFKAL als. CHIKAL Bin SARMAN EFFENDI**, terdakwa dalam perkara ini, adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwakan oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh terdakwa, oleh karenanya tidak terdapat kesalahan/kekeliruan mengenai orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana atau *error in persona*, sedangkan terdakwa dipersidangan mampu

Putusan Pidana Nomor 1242/Pid.B/2020/PN.JktBrT halaman 22 dari 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian dipandang sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur barang siapa ini terpenuhi oleh diri terdakwa;

**Ad.2. Unsur : “dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan meninggal dunia”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan mulai dari keterangan saksi, saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat yang selanjutnya dikaitkan dengan unsur ini, bahwa terdakwa MUHAMMAD NUR IFKAL als. CHIKAL Bin SARMAN EFFENDI telah melakukan perbuatan dengan cara :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira jam 01.30 Wib di Jalan Tambora II Rt. 04/Rw. 07 Kelurahan Tambora, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat yang dilakukukan oleh terdakwa MUHAMMAD NUR IFKAL als. CHIKAL Bin SARMAN EFFENDI bersama-sama dengan teman diantaranya RIDWAN dan ARDAN (masing-masing belum tertangkap/DPO).
- Bahwa terdakwa melakukan tawuran bersama teman-temannya yang bernama sdr. RIDWAN, sdr.FIKRI, sdr.SAMUEL, sdr.ALFIN dibantu oleh anak daerah Sawah Lio Tambora Jakarta Barat yang bernama saksi WILDAN, sdr.ARDAN, sdr.IRGI, saksi RIAN, sdr.ADAN dan sdr.AANG yang berjumlah 11 (sebelas) orang. Dan dari pihak lawan anak pecebokan Tamansari Jakarta Barat berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang diantaranya ada satunya yang terdakwa kenal dengan nama panggilan AMBOH (korban RAMADHAN YUSRIZAL).
- Bahwa pada awalnya terdakwa dengan sdr. RIDWAN, sdr. FIKRI, sdr. SAMUEL, sdr. ALFIN sedang nongrong di tanggul pinggir kali Blandongan lalu lewat sepeda motor yang dikendarai 2 (dua) orang berboncengan anak pecebokan Tamansari Jakarta Barat dan sewaktu lewat didepan tongkrongan gas sepeda motornya dikencangkan hingga beberapa kali dan mondari mandir ditempat tongkrongan, lalu tidak berapa lama dari sebrang kali sudah banyak anak pecebokan Tamansari Jakarta Barat kumpul sambil mengejek lalu terjadi saling ejek-mengejek, sewaktu ejek mengejek terdakwa mengambil handpone dan terdakwa siaran langsung (Live Steriming) dan kemungkinan kelompok anak Sawah Lio Tamabora Jakarta Barat melihat handpone lalu datang sdr.WILDAN, sdr.ARDAN, sdr.IRGI, saksi RIAN, saksi ADAM dan sdr.AANG lalu terjadilah tawuran.

Putusan Pidana Nomor 1242/Pid.B/2020/PN.JktBrT halaman 23 dari 30





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Tambora Jakarta Barat dan anak Sawah Lio Tambora Jakarta Barat yang membawa senjata tajam, terdakwa membawa senjata tajam jenis clurit, sdr. RIDWAN membawa senjata tajam jenis pedang, anak Sawah Lio Tambora Jakarta Barat, saksi WILDAN membawa senjata tajam jenis arit, sdr. ARDAN membawa senjata tajam jenis clurit, sdr. IRGI membawa senjata tajam jenis clurit dan sdr. RIAN membawa senjata tajam jenis clurit.
- Dan dari kelompok anak pecebokan Tamansari Jakarta Barat, terdakwa lihat yang kenal dengan nama panggilan AMBOH membawa senjata tajam jenis pedang dan lainnya terdakwa lihat ada yang membawa senjata tajam jenis clurit.
- Bahwa pada waktu tawuran terdakwa ketahui ada korban dari kelompok anak pecebokan Tamansari Jakarta Barat yang terdakwa kenal dengan nama panggilan AMBOH (korban RAMADHAN YUSRIZAL) karena terbacok.
- Bahwa yang melakukan pembacokan terhadap anak pecebokan Tamansari Jakarta barat yang terdakwa kenal dengan nama panggilan AMBOH adalah terdakwa, saksi RIAN, saksi WILDAN, sdr. ARDAN dan sdr. IRGI. terdakwa melakukan pembacokan pada bagian kaki paha kanan dengan menggunakan clurit dan terdakwa tidak mengetahui sdr. RIAN, sdr. WILDAN, sdr. ARDAN dan sdr. IRGI melakukan pembacokan pada bagian apa karena sewaktu melakukan bersamaan.
- Bahwa pada waktu tawuran orang yang dipanggil bernama AMBOH terjatuh terlentang dan langsung terdakwa mengayunkan clurit ke bagian kaki paha kanan, lalu bersamaan saksi RIAN, sdr. WILDAN, sdr. ARDAN dan sdr. IRGI turut serta melakukan pembacokan. Terdakwa melakukan pembacokan sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa tidak mengetahui berapa kali sdr. RIAN, sdr. WILDAN, sdr. ARDAN dan sdr. IRGI melakukan pembacokan.
- Bahwa korban yang terdakwa kenal dengan nama panggilan AMBOH akibat bacokan terdakwa bersama sdr. RIAN, sdr. WILDAN, sdr. ARDAN dan sdr. IRGI terluka dan setelah terdakwa dan teman-teman melakukan pembacokan langsung mundur dan berlari karena anak pecebokan Tamansari Jakarta Barat langsung menyerang balik. Tempat atau lokasi yang menjadi tempat tawuran lalu terdakwa melakukan pembacokan dalam keadaan terang dari penerangan lampu jalanan. Dan setelah tawuran dan terdakwa melakukan pembacokan, 2 (dua) jam kemudian

Putusan Pidana Nomor 1242/Pid.B/2020/PN.JktBrT halaman 24 dari 30

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapat kabar dari mensos bahwa korban yang terdakwa kenal dengan nama panggilan AMBOH (korban RAMADHAN YUSRIZAL) meninggal dunia.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa yang terdakwa bacok orang yang sudah terdakwa kenal yang biasa dipanggil AMBOH (korban RAMADHAN YUSRIZAL) karena waktu itu sdr.AMBOH memakai jaket dan kepalanya ditutup dengan topi jaket dan sewaktu setelah terdakwa bacok sdr.AMBOH sempat teriak " UDAH KAL". terdakwa kenal dengan orang yang biasa terdakwa panggil AMBOH 2 (dua) bulan yang lalu di daerah pecebokan Tamansari Jakarta Barat dan terdakwa tidak mengetahui nama aslinya.
- Bahwa pada waktu sebelum tawuran antara anak Tambora Jakarta Barat dengan anak pecebokan Tamansari Jakarta Barat dan baru mulai ejek-ejekan lalu terdakwa lihat anak pecebokan Tamansari Jakarta Barat ada yang membawa senjata tajam, lalu terdakwa dan sdr.RIDWAN menuju rumah sdr.RIDWAN yang tidak jauh dari tempat tawuran lalu terdakwa mengambil senjata tajam jenis clurit dan sdr. RIDWAN mengambil senjata tajam jenis pedang lalu menuju tempat tawuran dan tidak berapa lama anak Sawah Lio Tambora Jakarta Barat datang saksi WILDAN, sdr.ARDAN, sdr.IRGI, saksi RIAN, saksi ADAM dan sdr.AANG, dengan adanya bantuan dari anak Sawah Lio lalu salah seorang anak Tambora mengambil senjata tajam jenis clurit 3 (tiga) buah dan 1 (satu) buah pedang lalu diberikan kepada anak Sawah Lio lalu terjadilah tawuran dan pembacokan.Senjata tajam jenis clurit sebanyak 4 (empat) buah dan 2 (dua) buah pedang awalnya sudah berada dirumah sdr. RIDWAN yang didapat atau dibeli dari patungan anak Tambora Jakarta Barat yang sudah dipersiapkan apabila ada tawuran.
- Bahwa pada awalnya seluruh senjata tajam dikumpulkan lagi di rumah sdr.RIDWAN lalu terdakwa pulang kampung dan sewaktu terdakwa dikampung di Desa Wanasri Rt.09/06 Kel.Jeruk Legi Kab.Cilacap Jawa Tengah kurang lebih sebulan lamanya, terdakwa menanyakan perihal senjata tajam lewat Wash App (WA) handpone kepada anak Tambora Jakarta Barat yang bernama SAMUEL dan dijawab lewat Wash App (WA) bahwa senjata tajam seluruhnya sudah diamankan oleh Pak Rt yang bernama PAKCI.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 jam 01.30 Wib sehari sebelum bulan puasa terdakwa bersama-sama anak Tambora Jakarta

Putusan Pidana Nomor 1242/Pid.B/2020/PN.JktBrT halaman 25 dari 30

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat sedang nongrong di tanggul pinggir kali Blandongan lalu lewat sepeda motor yang dikendarai 2 (dua) orang berboncengan anak pecebokan Tamansari Jakarta Barat dan sewaktu lewat didepan tongkrongan gas sepeda motornya dikencangkan hingga beberapa kali dan mondar-mandir ditempat tongkrongan, lalu tidak berapa lama dari sebarang kali sudah banyak anak pecebokan Tamansari Jakarta Barat kumpul jumlahnya kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang mengajak tawuran. Kemudian anak Tambora Jakarta Barat merespon dan terjadi saling ejek-ejekan dan saling lempar batu lalu kejadian tersebut terdakwa Live Steriming di handphone dan terdakwa lihat ada anak pecebokan Tamansari Jakarta Barat yang membawa senjata tajam, lalu terdakwa dan sdr. RIDWAN menuju rumah sdr. RIDWAN yang tidak jauh dari tempat tawuran lalu terdakwa mengambil senjata tajam jenis clurit dan sdr. RIDWAN mengambil senjata tajam jenis pedang lalu menuju tempat tawuran dan tidak berapa lama anak Sawah Lio Tambora Jakarta Barat datang saksi WILDAN, sdr. ARDAN, sdr. IRGI, sdr. RIAN, sdr. ADAM dan sdr. AANG, dengan adanya bantuan dari anak Sawah Lio lalu salah seorang anak Tambora mengambil senjata tajam jenis clurit 3 (tiga) buah dan 1 (satu) buah pedang lalu diberikan kepada anak Sawah Lio lalu bergabung ikut tawuran saling serang dan saling mundur. Pada waktu anak Tambora Jakarta Barat menyerang ada salah satu anak pecebokan Tamansari Jakarta Barat yang terjatuh terlentang dan langsung terdakwa melakukan pembacokan menggunakan clurit terhadap terhadap korban RAMADHAN YUSRIZAL als AMBOH tersebut bersama-sama sdr. RIAN, sdr. WILDAN, sdr. ARDAN dan sdr. IRGI dan terdakwa melakukan pembacokan satu kali pada bagian kaki paha sebelah kanan dan setelah terdakwa bacok orang tersebut ternyata orang yang sudah dikenal yang biasa dipanggil AMBOH dan sewaktu terdakwa bacok sempat bilang “ UDAH KAL “ dan setelah itu terdakwa dan yang lainnya mundur karena anak pecebokan Tamansari Jakarta Barat balik menyerang. Setelah selesai tawuran terdakwa bersama anak Sawah Lio Tambora Jakarta Barat berkumpul di tempat tongkrongan anak Sawah Lio Tambora Jakarta Barat dan sebagian ada yang pulang kerumah masing-masing, sewaktu terdakwa nongrong 2 (dua) jam kemudian mendapat kabar lewat mensos bahwa anak pecebokan Tamansari Jakarta Barat yang terdakwa kenal dengan nama panggilan AMBOH (korban RAMADHAN YUSRIZAL) meninggal dunia, lalu kira-kira jam 20.00 Wib karena terdakwa merasa

Putusan Pidana Nomor 1242/Pid.B/2020/PN.JktBrT halaman 26 dari 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketakutan lalu pulang ke Kampung saya. Kemudian selama terdakwa di Desa Wanasri Rt.09/06 Kel.Jeruk Legi Kab.Cilacap Jawa Tengah 1 (satu) bulan lebih kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sewaktu terdakwa dirumah sedang tiduran tiba-tiba datang anggota Polisi Polsek Tambora Jakarta Barat dibantu anggota Polisi dari Polres Cilacap menangkapnya kemudian saksi dibawa ke kantor Polisi Polsek Tambora Jakarta Barat guna proses hukum selanjutnya.

- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan bersama-sama dengan teman terdakwa diantaranya sdr. RIDWAN membacok menggunakan pedang mengenai pada tubuh korban dan sdr. ARDAN membacok korban menggunakan arit/clurit ke bagian tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa atas kejadian tersebut korban RAMADHAN YUSRIZAL meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum Nomor : R/229/SK.B/IV/2020/IKF tanggal 27 April 2020, pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik, yang ditanda tangani Arif Wahyono, dokter spesialis forensik dan medikolegal, dan Asri Megaratri Pralebda, dokter spesialis forensik dan Medekolegal pada Instalasi Kedokteran Forensi Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta Timur, dengan hasil Pemeriksaan terhadap a/n. RAMADHAN YUSRIZAL dapat Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban laki-laki, berusia tiga puluh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada punggung, siku kanan, paha kanan dan tungkai bawah kanan akibat kekerasan tajam, serta luka-luka lecet pada pergelangan tangan kiri, lutut kiri dan jari-jari kedua kaki akibat kekerasan tumpul. Selain itu, ditemukan terpotongnya pembuluh nadi utama paha kanan akibat kekerasan tajam. Sebab kematian orang ini akibat kekerasan tajam pada paha yang memotong pembuluh nadi utama paha kanan sehingga mengakibatkan perdarahan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa :

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi

Putusan Pidana Nomor 1242/Pid.B/2020/PN.JktBrT halaman 27 dari 30

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya tidak pidana itu oleh terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan salah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban RAMADHAN YUSRIZAL als. AMBOH meninggal dunia.

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pembelaan dari penasihat Hukum terdakwa pada intinya berisi permohonan untuk dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya, dengan alasan terdakwa merasa bersalah, dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa sadar dan spontan saja, terdakwa menyesal dan, terdakwa adalah tulang punggung keluarga, permohonan terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Putusan Pidana Nomor 1242/Pid.B/2020/PN.JktBrT halaman 28 dari 30





**MENGADILI:**

- a. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NUR IFKAL** als. **CHIKAL Bin SARMAN EFFENDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Kekerasan Dimuka Umum yang Mengakibatkan Meninggal Dunia* “ ;
  - b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD NUR IFKAL** als. **CHIKAL Bin SARMAN EFFENDI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (*sembilan*) Tahun;
  - c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - d. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
2. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (*dua ribu rupiah*) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020, oleh kami, Matauseja Erna Marilyn, S.H., sebagai Hakim Ketua, Julius Panjaitan, S.H.,M.H., dan DR.Kukuh Subyakto, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Slamet Hidayat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Renaldy Restayudha, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Julius Panjaitan, S.H.,M.H.

Matauseja Erna Marilyn, S.H.

DR.Kukuh Subyakto, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Slamet Hidayat, S.H.

Putusan Pidana Nomor 1242/Pid.B/2020/PN.JktBrT halaman 29 dari 30



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pidana Nomor 1242/Pid.B/2020/PN.JktBrT halaman 30 dari 30

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)